



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Pelayanan Surat Keterangan Ijazah/STTB Yang Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah/STTB yang Rusak (apabila masih ada)
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Surat Keterangan dari Sekolah
4. Berkas dokumen sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
5. Foto Terbaru Latar Merah Ukuran (3x4)
6. Materai 10 Ribu
7. Foto Copy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas mengetik Data yang dibutuhkan
4. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf
5. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani dokumen
6. Petugas meregister, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Ijazah/STTB Yang Rusak



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com